



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-113/PK/2020 16 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.974/1142/Keuda Tanggal 17 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/1142/Keuda Tanggal 17 Februari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok nota, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) berkas raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. Raperda Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 - 2) Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian laik jalan dan pemberian tanda lulus uji, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - 3) Formulir pemeriksaan, pengelolaan administrasi, dan tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik negara bukan merupakan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - 4) Retribusi dikenakan atas pengujian kendaraan bermotor bukan atas registrasinya.
 - 5) Pengujian kendaraan bermotor bersifat *mandatory* bagi unit daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.
2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Bolaang Mongondow	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal	-	√	Selesai
2	Kab. Bolaang Mongondow	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Bolaang Mongondow	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai